

RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 21 2017/NO 21, BD NO 280, 47 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA
DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN
UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN BAB VII
PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 33
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG MAKA
PERLU MENETAPKAN PERATURAN WALIKOTA
TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS
KESEHATAN KOTA KUPANG.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945,UU 5 TAHUN 1996, UU 23
TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR
MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR
13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LEMBARAN
DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13,TLD KOTA KUPANG
NOMOR 273); PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR
33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG (BERITA DAERAH
KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 226) SEBAGAI
ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA
INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA
TANGGAL DIUNDANGKAN, 15 JUNI 2017 .

PENJELASAN - 47 HLM